



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Dusun I Kampung Baru RT.001, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 25 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 25 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2013/PA.Sidrap, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1988 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx anak kelima, yang lahir pada tanggal 20 September 2000 (12 tahun, 9 bulan);



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Raja Mawellang Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.07/PW.01/186/2013, tanggal 05 Juni 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ambo Tang dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan Ambo Tang ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena mengingat anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai dan telah 2 bulan berpacaran, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauan keras anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan sebab ia saling mencintai dan telah berpacaran selama 2 bulan serta khawatir akan jatuh dalam perbuatan yang dilarang agama berupa zina.

Bahwa disamping anak Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga pihak keluarga pemohon (menantu pemohon) yang bernama Amir bin Nurdin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal di Dusun I Kampung baru RT. 001, EW. 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan bahwa Jusriani binti Asse'e adalah anak kandung Asse'e bin La Muhammad dan Daya binti La Dullah, walaupun demikian pihak keluarga pemohon tersebut telah menasehati Jusriani binti Asse'e untuk menunggu sampai usianya 16 tahun akan tetapi dia tetap ingin dinikahkan



dengan seorang laki-laki bernama Ambo Tang, ia tidak dapat mencegah/menolak dan sebagai pihak keluarga hanya dapat memberi dukungan.

Bahwa disamping pihak keluarga Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga pihak keluarga calon mempelai laki-laki (Paman calon mempelai laki-laki) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah melamar xxxxxxxxxxxxxxxx dan diterima baik oleh kedua orangtua Jusriani, tidak ada hubungan darah maupun hal lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara Ambo Tang dan Jusriani baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan, walaupun demikian pihak keluarga calon mempelai laki-laki tersebut telah menasehati xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menunggu xxxxxxxxxxxxxxxx sampai usianya 16 tahun akan tetapi dia tetap ingin segera dinikahkan dengan anak pemohon tersebut, paman calon mempelai laki-laki tersebut tidak dapat mencegah/menolak dan sebagai pihak keluarga hanya dapat memberi dukungan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asse'e Nomor 7314090212100131 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Jusriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314CLT2006201360116 tanggal 21 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Kk.21.16.07/PW.01/186/2013 tanggal 5 Juni 2013 bermaterai cukup. (bukti P.3);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point dua yang didukung dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi kutipan Keterangan kelahiran an. xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti anak Pemohon lahir tanggal 20 September



2000, yang berarti baru berumur 12 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ambo Tang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima lamaran Ambo Tang walaupun keluarga belum menetapkan hari pernikahan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx telah diterima, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim sesuai kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan menyatakan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Kk.21.16.07/Pw.01/186/2013 tanggal 05 Juni 2013 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya xxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya xxxxxxxxxxxxxxxx. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي

وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.



*Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “
(HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan
maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai
ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang
bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Jusriani binti Asse’e untuk
menikah dengan Ambo Tang.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua
PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan, mencatat dan
mengawasi pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,00 (seratus
tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian atas musyawarah majelis hakim, dijatuhkan penetapan ini pada hari
Senin tanggal 1 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1434 H oleh kami
Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly
Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin,
S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sulastri, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. BAHRUM

4.

Drs. H. P.